



# PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar 21368

Email : [disdik.tanjungbalai@gmail.com](mailto:disdik.tanjungbalai@gmail.com)

Telp. (0623) 597157, Fax (0623) 92013

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI NOMOR : 421.9/2546/DISDIK.PNFI/2023

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) ASSALAM

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI,

**Membaca** : Surat Kepala Sekolah PAUD Assalam Nomor 02/P.A/7/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

**Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;  
b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) ASSALAM perlu diberikan izin penyelenggaraan;  
c. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan penilaian kelayakan, PAUD KB ASSALAM telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) ASSALAM.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang .....



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

15. Peraturan Daerah .....



15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu**

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Satuan PAUD : KB ASSALAM  
Nama Pimpinan : Heri Mulyadi, S.Sos  
Nama Pengelola : Miluwati, S.Sos  
Alamat : Jl. Anwar Idris Lk. VII  
Kelurahan Bunga Tanjung  
Kecamatan Datuk Bandar Timur  
Kota Tanjungbalai

**Kedua**

: Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.  
2. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
3. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
4. Wajib melaporkan kepada Instansi terkait apabila PAUD yang bersangkutan tidak diselenggarakan lagi.

**Ketiga**

: Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab pengelola Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

**Keempat**

: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2025.

Ditetapkan di Tanjungbalai.  
Pada Tanggal 11 Agustus 2023.

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGBALAI**  
  
**HJ. DELIMA, S.Pd, M.M**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630915 198604 2 001**

